

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan nomor perkara 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL, menganggap bahwa terdakwa telah melanggar Pasal Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan juga diancam dengan Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang diputus oleh Hakim dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00- (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.,
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dilakukan di Jakarta Selatan 1363/Pid.Sus/2017/PN-JKT-SEL
Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa,

dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada. Dan aspek non yuridis adalah aspek yang memperhatikan dari sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Dalam aspek ini juga memperhatikan bagaimana tindak pidana tersebut bisa terjadi dan psikologis dari terdakwa agar hakim bisa memberikan putusan yang adil. Selain itu dalam menetapkan putusan yang adil untuk terdakwa, hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait kasus ini:

1. Tindak Pidana mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila pornografi anak merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, karna modus kejahatan melalui media elektronik sangat mudah dilakukan dan telah banyak terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, maka dari itu hukumana haruslah diperberat dan tegas agar mengakibatkan efek jera terhadap pelaku yang melakukan kejahatan di media elektronik.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada terdakwa dan pembeli video pornografi agar mendapat bimbingan agar mengetahui dampak dari perbuatan yang mereka lakukan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain terkhusus kepada anak dan remaja pengguna media elektronik.